



## Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.2 70714 081251820011

[kejari-banjarbaru.kejaksaan.go.id](http://kejari-banjarbaru.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Banjarbaru

# Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

## Persyaratan

1. identitas pemohon berupa : a. Fotokopi KTP; dan b. nomor telepon seluler
2. Formulir pengaduan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengadu datang ke PPH & PPM dan mengisi formulir identitas pengaduan ke Kejaksaan Agung
2. Pengadu mengisi formulir pengaduan dilengkapi dengan dokumen pendukung
3. Petugas melakukan pengecekan persyaratan
4. Pengadu menerima tanda terima pengaduan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat tanda terima pengaduan masyarakat.

## Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.2 70714 081251820011

[kejar-banjarbaru.kejaksaan.go.id](http://kejar-banjarbaru.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /  
Kejaksaan Negeri Banjarbaru

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanudin No.1 Jakarta Selatan; atau
2. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui :
  - a. nomor telepon : 0821-1771-5353;
  - b. email : [lapor@kejaksaan.go.id](mailto:lapor@kejaksaan.go.id);
  - c. kanal pengaduan SP4N-Lapor! Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); dan/atau;
  - d. kanal pengaduan e-Prowas Website; [e-prowas.kejaksaan.go.id](http://e-prowas.kejaksaan.go.id).